



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO  
NOMOR : HK.01.07/2/ ~~4816~~ 2019

TENTANG

**PERUBAHAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN  
PADA RUMAH SAKIT PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO,

- MENIMBANG** : Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo, dipandang perlu menetapkan kebijakan kompensasi keterlambatan pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tanggal 13 Oktober 2009;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153 Tanggal 28 Oktober 2009;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 251/MENKES/Per/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSP Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT PARU Dr. M. GOENAWAN PARTOWIDIGDO TENTANG PERUBAHAN KEDUA KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO.
- KEDUA** : Keterlambatan pelayanan terjadi ketika pelayanan yang diberikan melebihi waktu tunggu pelayanan yang telah ditentukan pada pelayanan rawat jalan, radiologi, laboratorium, dan farmasi
- KETIGA** : Keterlambatan pelayanan pada pelayanan rawat jalan, radiologi, laboratorium, dan farmasi diberikan pengurangan IKI dan IKU pada Instalasi dan Unit tersebut
- KEEMPAT** : Keterlambatan pelayanan harus diinformasikan kepada pasien atau keluarga pasien dan keluhan/komplain harus segera ditindaklanjuti oleh unit terkait.
- KELIMA** : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Utama Nomor HK.01.07/2/3618/2017 tanggal 19 April 2017 tentang Perubahan Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Pada Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cisarua Bogor  
Pada Tanggal : 29 April 2019

DIREKTUR UTAMA,



*[Handwritten Signature]*  
WUWUH UTAMI NINGTYAS